



## PUTUSAN

Nomor 7679/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 10 Februari 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Carsono, SH.,, Jalan Irigasi Cipedang Kapitu RT 01 RW 01, Desa Cipedang, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4748/2022, sebagai **Pengugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 17 Desember 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pengugat;  
Telah memeriksa surat-surat bukti;  
Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7679/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 15 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 7679/Pdt.G/2022/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Adapun hal-hal yang menjadi dasar / alasan dari Gugatan Cerai Ghoib ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melasungkan akad nikah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa barat, sebagaimana Register Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai seorang anak Perempuan yang Bernama THALIA SALMA, Tempat Tanggal Lahir Indramayu, 11-03-2020, yang telah berumur 2 (dua) tahun;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) tahun, karena semenjak awal bulan Agustus Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan diantaranya karena: Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memerhatikan Penggugat dan rumah tangganya (faktor ekonomi)

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7679/Pdt.G/2022/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, terjadi di Bulan April 2022 karena Tergugat atas ijin Penggugat pergi untuk mencari pekerjaan namun sampai saat ini tidak pernah memberikan berita kepada Penggugat dan tidak pernah Kembali ke tempat kediaman Bersama di rumah orang tua Penggugat di Blok 08 Rt. 002 Rw.004, Desa Wanakaya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Penggugat telah berusaha mencari namun tidak berhasil. Dan Penggugat sekarang tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat atau tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran di Bulan April 2022 hingga gugatan Cerai Ghoib ini diajukan telah berlangsung kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan sudah tidak bisa melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri (ba'da dukhul), karena telah pisah bertempat tinggal, yaitu :
  - 7.1 Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Blok 08 Rt.002 Rw. 004, Desa Wanakaya, Kecamatan Haurgeuls, Kabupaten Indramayu, Jawa barat.
  - 7.2 Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Blok 08 Rt. 002 Rw. 004, Desa Wanakaya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. sekarang tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
8. Bahwa itikad baik pihak keluarga dari Penggugat untuk melakukan mediasi, namun tidak berhasil;
9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah yang bahagia dan kekal sudah tidak ada harapan lagi tercapai, sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Indramayu Klas I-A

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7679/Pdt.G/2022/PA.IM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima permohonan gugatan Cerai Ghoib Penggugat dan mengabulkannya;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu Kelas I-A cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in sughro Tergugat(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 7679/Pdt.G/2022/PA.IM tertanggal 16 November 2022 dan tanggal 16 Desember 2022 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7679/Pdt.G/2022/PA.IM*



didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212015002890006 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Indramayu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, atas nama: PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa barat pada tanggal XXXXXXXXXXXX. yang bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 002/SKG/2011/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Wanakaya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:
  - Bahwa, saksi sebagai sebagai orang tua Penggugat Penggugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman Orangtua Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7679/Pdt.G/2022/PA.IM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memerhatikan Penggugat dan rumah tangganya (faktor ekonomi);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

**2. SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai sebagai tetangga Penggugat Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman Orangtua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak bulan Agustus tahun 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memerhatikan Penggugat dan rumah tangganya (faktor ekonomi);;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7679/Pdt.G/2022/PA.IM*



kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 7679/Pdt.G/2022/PA.IM, tertanggal 16 November 2022 dan tanggal 16 Desember 2022 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7679/Pdt.G/2022/PA.IM



enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0708 / 197 / VIII / 201, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sejak tanggal XXXXXXXXXXXX, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama TERGUGAT adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

**Menimbang,** bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak bulan Agustus tahun 2021, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memerhatikan Penggugat dan rumah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7679/Pdt.G/2022/PA.IM





tangganya (faktor ekonomi);. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak selama 5 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”*;

**Menimbang**, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**SAKSI I**) sebagai orang tua Penggugat Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memerhatikan Penggugat dan rumah tangganya (faktor ekonomi);. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak selama 5 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**SAKSI II**) sebagai tetangga Penggugat Penggugat menerangkan bahwa, setahu

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7679/Pdt.G/2022/PA.IM



saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memerhatikan Penggugat dan rumah tangganya (faktor ekonomi). Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak selama 5 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Menimbang,** bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Sejak awal sejak bulan Agustus tahun 2021 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memerhatikan Penggugat dan rumah tangganya (faktor ekonomi);;
- Sejak selama 5 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7679/Pdt.G/2022/PA.IM*



Tergugat lalai memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memerhatikan Penggugat dan rumah tangganya (faktor ekonomi);, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

**Menimbang**, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**PENGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7679/Pdt.G/2022/PA.IM



di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannyapun sampai sekarang tidak diketahui lagi (**P.2**), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480000,- ( empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Maswadi dan Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ade Badrujaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7679/Pdt.G/2022/PA.IM*



Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Maswadi**

**Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin**

Panitera Pengganti,

**Ade Badrujaman, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan P	: Rp	150.000,00
4. Biaya Panggilan T	: Rp	200.000,00
5. PNBP Panggilan P	: Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan T	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 7679/Pdt.G/2022/PA.IM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)